



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 08 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2014, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 12);

52. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 1);
56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 2);
57. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Informasi dan Partisipasi Publik di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 1);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 2);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 3);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 4);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 5);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 6);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 7);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 8);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 9);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 10);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 11);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 1);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 13);

74. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 14);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 15);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 16);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 17);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 18);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
80. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 2);
81. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 3);
82. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 4);
83. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 5);
84. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 6);

85. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 10);
86. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 3);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 5).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.022.169.325.768,00 bertambah sejumlah Rp.66.308.618.608,00 sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp.1.088.477.944.376,00 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.022.169.325.768,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 66.308.618.608,00.</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | <u>Rp. 1.088.477.944.376,00</u> |

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.021.219.325.768,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 227.901.712.819,89</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 1.249.121.038.587,89</u>
Surplus/(Depisit) Setelah Perubahan		<u>Rp. (161.593.094.211,89)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 50.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 161.593.094.211,89</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		<u>Rp. 161.643.094.211,89</u>
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan		Rp. 161.593.094.211,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. --

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp. 52.485.268.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 38.971.354.534,00	
Jumlah Pendapatan Asli daerah Setelah Perubahan		Rp. 91.456.622.534,00

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 758.799.845.788,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (8.429.371.586,00) | |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | | Rp. 750.370.474.202,00 |
- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 210.884.211.980,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 35.766.635.660,00 | |
| Jumlah Pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan | | Rp. 246.650.847.640,00 |

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 18.205.156.400,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 835.713.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 19.040.869.400,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 16.542.731.448,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (3.582.891.248,00) | |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 12.959.840.200,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 99.424.068,00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 1.099.424.068,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 16.737.380.152,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 41.619.108.714,00 | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 58.356.488.866,00 |

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1). Semula	Rp. 29.457.299.788,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (8.429.371.586,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 21.027.928.202,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp. 653.897.726.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. --	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 653.897.726.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 75.444.820.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. --	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 75.444.820.000,00

(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp. 41.528.730.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.348.500.000,00	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		Rp. 42.877.230.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp. --	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. --	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp. --

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1). Semula	Rp. 16.294.500.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.500.000.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp. 20.794.500.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp. 131.108.168.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 30.330.409.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 161.438.577.000,00

- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 21.952.813.980,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (412.273.340,00) |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah | | |
| Setelah Perubahan | | Rp. 21.540.540.640,00 |

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 579.566.390.517,80 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 50.908.817.691,09 |
| Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | | Rp. 630.475.208.208,89 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 441.652.935.250,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 176.992.895.128,80 |
| Jumlah Belanja-Belanja Langsung Setelah Perubahan | | Rp. 618.645.830.379,00 |
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 530.595.917.557,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 54.018.833.253,09 |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp. 584.614.750.810,89 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 5.731.307.135,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (4.478.784.215,00) |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan | | Rp. 1.252.522.920,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----|--------|
| 1). Semula | Rp. | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | -- |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan | | Rp. -- |

d. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp.	3.975.500.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.		
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		3.975.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp.	1.715.223.386,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(259.921.264,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		1.455.302.122,00

f. Belanja Bagi Hasil			
1). Semula	Rp.	5.467.746.160,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.616.143.200,00)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		3.851.602.960,00

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp.	31.580.696.279,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(465.231.680,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Setelah Perubahan	Rp.		31.115.464.599,00

h. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp.	500.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.710.064.797,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		4.210.064.797,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1). Semula	Rp.	58.479.680.238,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.350.112.126,00	
Jumlah Belanja Belanja Setelah Perubahan	Rp.		65.829.792.364,00

- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 184.034.497.406,20 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 45.912.596.994,23 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | | Rp. 229.947.094.400,43 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 199.138.757.606,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 123.730.186.008,57 | |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | | Rp. 322.868.943.614,57 |

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 50.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 161.593.094.211,89 | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | | Rp. 161.643.094.211,89 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. -- | |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | | Rp. 1.000.000.000,00 |

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. -- | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 78.091.566.211,89 | |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan | | Rp. 78.091.566.211,89 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|--------|--------|
| 1). Semula | Rp. -- | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. -- | |
| Jumlah Pencairan dana Cadangan Setelah Perubahan | | Rp. -- |

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 1). Semula | Rp. | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | |
| Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan | Setelah Perubahan | Rp. |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 83.501.528.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah | Setelah Perubahan | Rp. 83.501.528.000,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 50.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | -- |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | Setelah Perubahan | Rp. 50.000.000,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah
- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|
| 1). Semula | Rp. | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | -- |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Setelah Perubahan | Rp. -- |

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	--
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)	Setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1). Semula	Rp.	--
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	--
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Setelah Perubahan	Rp. --

c. Pemberian pinjaman daerah

1). Semula Rp.

2). Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah pemberian Pinjaman dan Obligasi daerah Setelah Perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan, keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lanpiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2014 NOMOR: 08*

NOMOR REGISTRASI : 8 TAHUN 2014

